

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH
ILEGAL DI KABUPATEN BANGKA BARAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**

ABSTRAK
Erix Sapariza

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan sanksi terhadap penambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis empiris* yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum (efektivitas hukum). Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data langsung dari Narasumber. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara narasumber terkait yaitu dinas perizinan Kabupaten Bangka barat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum terhadap penambangan timah ilegal dilakukan dengan cara Upaya represif yaitu pengendalian yang dilakukan Pemerintah Bangka Barat setelah terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu pengangkatan unit mesin penambang yang dilakukan aparat kepolisian di Daerah Bangka Barat. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160 sampai pasal 165 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan, Ilegal, Kabupaten Bangka Barat.

**LEGAL ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL TIN MINING IN WEST
BANGKA REGENCY BASED ON REPUBLIC INDONESIA LAW
NUMBER 4 YEAR 2009 OF MINERALS AND COAL**

ABSTRACT

Erix Sapariza

This study aimed to find out the law enforcement and the sanctions against illegal tin miners in West Bangka Regency according to the result of interview done by researcher based on Law Number 4 Year 2009 of Minerals and Coal.

This study was an empirical juridical legal research that includes research on legal identification (unwritten) and the process of sociological interaction of the community in the formation and application of the law (legal effectiveness). This study was conducting directly to obtain data directly from the sources. Field study in this research was conducting through interview with related sources that is State Minister for Permission of West Bangka Regency.

From this study, it can be conclude that legal enforcement against illegal tin mining conducted by repressive effort that was a control carried out by West Bangka Government after the violation. Legal enforcement carried out was seizure of the mining machine by West Bangka Regional Police. Sanctions given were in the form of criminal sanctions listed in article 158, 159, 160 until the article of 165 Law Number 4 Year 2009 of The Mining of Minerals and Coal.

Keywords: Legal Enforcement, Mining, Illegal, Wes Bangka Regency.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain (*machsstaat*). Dengan berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, bangsa dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan ini sudah disusun dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten dan provinsi tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian semua yang ada didalam perut bumi baik berbentuk timah, logam,

batu bara, emas, pasir seutuhnya dikuasai negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dengan kata lain hak penguasaan atas aset kekayaan alam (Adrian Sutedi, 2011: 24).

Kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia dimuka bumi ini, salah satu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia diantaranya adalah timah, Indonesia memiliki cadangan timah yang sangat banyak, tersebar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, aktifitas penambangan yang semakin hari semakin banyak dilakukan oleh penambang, menjadikan aktifitas penambangan semakin diminati banyak kalangan, baik kalangan pengusaha maupun kalangan masyarakat biasa yang menggunakan peralatan tambangan seadanya atau bisa disebut secara manual dan menggunakan peralatan alat berat.

Pertambangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan cara pencarian, penambangan atau (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Seperti halnya dalam aspek Sektor pertambangan, terutama pertambangan umum yang menjadi persoalan belakangan ini di kabupaten Bangka Barat tentang penambangan timah di pesisir pantai, penambangan tersebut dilakukan secara membabi buta tanpa adanya standarisasi yang jelas, masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan dilakukan secara massal, diperkirakan timah yang berhasil dikeluarkan dari perut bumi maupun dasar laut perharinya mencapai puluhan

ton, persoalan lain yang sangat menjadi perhatian ialah, mengenai limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan timah tersebut yang sama sekali tidak diolah atau dibuang ketempat yang tidak sebagaimana mestinya (Wina Lestari, 2013: 1).

Pembagian wilayah dapat dilakukan aktifitas pertambangan dengan syarat telah diidentifikasi tentang kandungan yang ada didalamnya, cara untuk mendapatkan wilayah pertambangan dapat berupa sewa, hibah, atau telah memperoleh izin dari pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Salim HS, 2014: 76). Aktifitas pertambangan yang ada di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, khususnya di kabupaten Bangka barat sudah sejak lama sejak zaman penjajahan jepang, pertambangan yang ada tersebut menjadikan tambang yang tidak terkontrol dikarenakan banyaknya pengusaha tambang yang sama sekali tidak memiliki izin yang berdasarkan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat berpotensi rusaknya lingkungan dan jarak lokasi tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman warga sekitar yang dapat membahayakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 2 menegaskan bahwa asas dan tujuan peraturan tersebut untuk manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pertambangan secara illegal dapat terjadi atas dasar pengurusan izin yang menurut masyarakat terlalu rumit dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, timah merupakan golongan mineral logam yang berguna untuk

pembuatan barang yang berbahan dasar aluminium seperti contohnya untuk lapisan baja, penyambung logam dengan solder, industri keramik, bahan kemasan, lapis kaleng, produksi kaca, kombinasi perunggu, komponen pasta gigi, komponen gigi palsu dan masih banyak manfaat dari timah (Salim HS, 2014: 111).

Kegiatan pertambangan sebenarnya jika dilakukan dengan dasar aturan yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP), tidak akan mengakibatkan dampak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, contohnya seperti bekas galian tambang yang tidak direklamasi kembali dapat membahayakan kehidupan lingkungan warga sekitar, maka dari itu dibutuhkan tindakan sanksi yang seharusnya diberikan terhadap penambang-penambang ilegal, mengenai izin untuk dapat melakukan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada yang disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hal tersebut mengatur wilayah-wilayah mana yang bisa dilakukan aktifitas pertambangan (Salim HS, 2014: 169).

Pertambangan-pertambangan yang dilakukan secara ilegal, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin parah, hal tersebut sungguh sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap penambang-penambang ilegal, terkhusus di daerah Kabupaten Bangka Barat. Kasus-kasus yang ada selama ini yang terjadi, bahwa para penambang yang tidak memiliki izin adalah berlatar

belakang dari aspek tambang dengan skala kecil, sedangkan para penambang dengan skala besar biasanya lebih rapi dalam mengelabui pemerintah tentang keilegalan tambangnya sendiri.

Pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat, banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan, antara lain seperti longsor, banjir, dan mengakibatkan kubangan yang dapat membahayakan warga sekitar. Kerusakan lingkungan tersebut, dilatar belakangi oleh banyaknya pertambangan-pertambangan yang tidak memiliki izin (ilegal). Sehingga sampai sekarang juga belum ada penegakan hukum yang serius terhadap penambang timah ilegal khususnya di kabupaten Bangka Barat. Ada pun Produk hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan yang dihasilkan pemerintah daerah kabupaten bangka barat antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Usaha Pertambangan Umum.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pertambangan Umum. Menyebutkan: usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal antara negara dengan daerah;
- e. Koperasi;

- f. Badan atau perorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang;
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi/badan/perorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang;
- h. Pertambangan rakyat;

Perusahaan-perusahaan pertambangan yang dapat memiliki izin usaha tidak hanya terpaku pada perusahaan yang berbentuk perseroan semata, namun perusahaan yang dikelola daerah maupun negara bisa ikut andil dalam menjalankan usaha pertambangan di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara?
2. Apakah Terdapat Sanksi Terhadap Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara?

C. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bangka Barat tersebar di berbagai kegiatan yaitu, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan barang dan jasa, serta pegawai negeri, BUMN dan swasta. PT. Timah, Tbk. Mata pencaharian utama di Kabupaten Bangka Barat yang ditekuni mayoritas dibidang perkebunan mencapai 75 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Selain perkebunan, pertambangan dan jasa juga merupakan jenis mata pencaharian yang banyak, dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Biji timah merupakan salah satu sumberdaya yang paling bernilai di provinsi kepulauan bangka Belitung, salah satunya terdapat pada kabupaten bangka barat yang sangat berpotensi untuk dibukanya lahan untuk usaha pertambangan biji timah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional. Meskipun pertambangan timah hanyalah sebuah fenomena yang dibawa oleh kolonial belanda mengingat penduduk asli ialah orang-orang suku laut.

Dengan banyaknya penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung baik yang dilakukan oleh badan usaha maupun perseorangan ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi

masyarakat, maupun pemerintah. Dampak nyata dari penambangan timah ini merupakan sumber kemakmuran. Sudah tidak diragukan lagi penambangan timah merupakan penyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Dampak positif dari kegiatan penambangan bagi masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun di luar lingkaran tambang, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya ekonomi masyarakat;
4. Menampung tenaga kerja lokal;

Dampak positif kegiatan penambangan terutama komunitas logam bagi pemerintah yaitu meningkatnya penerimaan negara bukan pajak yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dari pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang kepada pemerintah daerah. Pembayaran kewajiban dari perusahaan tambang tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian. Jenis-jenis kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah meliputi *land rent* (sewa tanah), royalti, pajak bumi dan bangunan, deviden, pajak air tanah, dan lain-lain.

Dampak negatif dari kegiatan penambangan yaitu adanya kerusakan lingkungan yang cukup serius. Dampak negatif dari penambangan timah yang sangat signifikan sebagai perusak

lingkungan. Tak bisa disangkal, kegiatan penambangan selalu diikuti kerusakan lingkungan yang masih. Terlihat dari timbulnya kerusakan lingkungan berupa lubang-lubang bekas penambangan. Daerah pertambangan pada umumnya dipersepsikan sebagai daerah dengan kondisi lahan yang kritis dan tercemar oleh limbah beracun.

Secara umum, masalah utama yang seringkali muncul pasca kegiatan pertambangan adalah masalah perubahan lingkungan dan perubahan bentang alam. Perubahan besar yang terlihat kasat mata adalah perubahan morfologi dan topografi lahan, serta penurunan produktivitas tanah. Lubang galian ditinggalkan dalam keadaan tak terurus dan daya dukung lingkungan yang rusak, seperti air yang tercemar maupun tanah yang tak subur lagi. Secara lebih rinci, terdapat pula perubahan atau gangguan yang terjadi pada flora dan fauna yang ada di lahan bekas tambang. Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi tambang dan sekitarnya merupakan konsekuensi dari proses kegiatan penambangan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan timah inilah yang perlu diminimalisir dengan cara dikelola agar kerusakan tersebut tidak menjadi lebih parah.

Pertambangan di Provinsi Bangka Belitung yaitu berupa pertambangan mineral Timah yang kemudian terbagi menjadi dua jenis yaitu, pertambangan timah yang memiliki izin dan pertambangan timah yang tidak memiliki izin usaha. Untuk memiliki Izin Usaha

Pertambangan (IUP) ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis usaha pertambangannya. Adapun proses beserta persyaratannya sebagai berikut (Kementrian ESDM, *pdf*. Diakses 24 september 2019):

A. Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

a. Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

1. Pengajuan Permohonan

a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/ orang perseorangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan.

1. dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.

2. untuk permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.

3. permohonan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, akan diberikan tanda terima.
4. dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis untuk dilakukan evaluasi.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.
- b. Pemohon menyampaikan perbaikan. Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Eksplorasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP Eksplorasi mineral atau batubara ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan

sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan; dan

b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

b. Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial Pemberian IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara: *

1. Persyaratan Administratif

a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai;

b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:

1. nomor telepon;

2. nomor telepon seluler (handphone); dan

3. alamat surat elektronik (e-mail); dan Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.

2. Persyaratan Teknis Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional.

3. Persyaratan Lingkungan Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Persyaratan Finansial

a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan

- b. Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP

Keterangan: Merupakan persyaratan tambahan selain dari persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya pada saat proses pelelangan WIUP.

B. IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

- a. Prosedur Pelaksanaan Permohonan, evaluasi, serta Penerbitan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha Baru (Join Venture) yang dibentuk BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK secara prioritas atau Badan Usaha pemenang lelang WIUPK, mengajukan permohonan kepada Menteri.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan:
 - 1. dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 2. untuk permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali permohonan setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.

3. permohonan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen akan diberikan tanda terima.
4. dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis evaluasi.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.
- b. Pemohon menyampaikan perbaikan. Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Eksplorasi oleh Menteri.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUPK Eksplorasi ditandatangani oleh Menteri. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan; dan

- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.
- b. Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial
Penerbitan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara:
- 1. Persyaratan Administratif
 - a. Untuk IUPK Eksplorasi mineral logam dan batubara yang diberikan secara prioritas:
 - 1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha Baru (Join Venture) yang dibentuk BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK secara prioritas atau Badan Usaha pemenang lelang WIUPK;
 - 2. Salinan Akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Surat keterangan domisili.
 - 4. Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;

5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership) *);
 6. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
 - a. nomor telepon;
 - b. nomor telepon selular (handphone); dan c
 - c. alamat surat elektronik (e-mail); dan
 7. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
- b. Untuk IUPK Eksplorasi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:
1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha;
 2. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
 - a. nomor telepon;
 - b. nomor telepon selular (handphone) ; dan
 - c. alamat surat elektronik (e-mail).
 3. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
 1. Persyaratan Teknis Daftar riwayat hidup tenaga ahli.
 2. Persyaratan Lingkungan Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Persyaratan Finansial

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi; dan
- b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data atau sesuai dengan penawaran.

C. IUP Operasi Produksi Mineral atau Batubara

a. Keterangan Pedoman Permohonan, Evaluasi, Penerbitan dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral atau Batubara

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan:
 1. Dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.
 2. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.

3. Untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
4. Permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima. Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, finansial dan lingkungan. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.
- b. Pemohon menyampaikan perbaikan. Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
 - b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.
- b. Perpanjangan IUP Operasi Produksi
1. Pengajuan Permohonan
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan:
 1. Dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.
 2. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 3. Untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali

setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.

4. Permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima. Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

1. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.

2. Selain evaluasi aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, Menteri atau Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUP, diantaranya dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban terhadap pembayaran PNBPNP.

- b. Pemohon menyampaikan perbaikan. Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi

persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

3. Penerbitan Izin

- a. Surat Keputusan perpanjangan IUP Operasi Produksi ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.
- b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Keterangan: yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban terhadap pembayaran PNBPN adalah tidak mempunyai hutang PNBPN yang tercatat di data piutang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Paparan diatas merupakan prosedur dan persyaratan pembuatan izin usah, namun yang terpapar di atas ialah untuk yang memiliki perusahaan. Untuk masyarakat yang tidak memiliki usaha juga ada prosedur untuk pembuatan izin usahanya yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pertambangan Rakyat definisinya dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 Tentang Pembaharuan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi: “Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati atau Walikota kepada rakyat sekitar untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, explorasi, exploits, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Setiap orang atau badan usahan tidak termasuk pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan IPR, melainkan yang dapat mengajukan IPR ialah hanya penduduk-penduduk setempat adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat atau yang berdomisili disuatu tempat itu baik itu kampung, nigari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal diwilayah pertambangan rakyat.

Macam-macam penduduk setempat ada 3 yaitu:

1. Perorangan. Perorangan adalah orang atau seseorang yang mengajukan sendiri IPR kepada pejabat yang berwenang.
2. Kelompok. Kelompok adalah kumpulan dari orang-orang atau terdiri lebih dari dua orang atau lebih

yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan IPR kepada pejabat yang berwenang.

3. Koprasi. Sedangkan koprasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koprasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koprasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka perorangan, kelompok atau koperasi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota . Pengajuan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

1. Material cukup
2. Dilampiri dengan rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat permohonan untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga Macam syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR yaitu:

1. Syarat administratif

Merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi yang berarti suatu kegiatan dimana pejabat sebelum mendapatkan IPR maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat administrasi tersebut meliputi berkaitan dengan perseorangan, Kelompok masyarakat, dan Koperasi setempat.

Syarat yang harus dipenuhi oleh perseorangan yang mengajukan IPR meliputi:

- a. Surat permohonan
- b. Kartu tanda penduduk
- c. Komuditas tambangan yang dimohon, dan
- d. Surat keterangan dari kelurahan atau surat keterangan dari desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IPR, meliputi:

- a. Surat permohonan
- b. Komuditas tambangan yang dimohon, dan
- c. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi setempat yang mengajukan IPR, meliputi:

- a. Surat permohonan,
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- c. Akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang,
- d. Komuditas tambangan yang dimohon, dan
- e. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

2. Syarat Teknis

Merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknik, contohnya cara pengambilan bahan tambang, dan metode atau system untuk mengerjakan pekerjaan pertambangan. Dalam syarat teknis, pemohon harus membuat surat pernyataan, yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. Sumuran dalam IPR paling dalam 25 meter
- b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse ower untuk 1 IPR
- c. Tidak menggunakan alat berat atau bahan peledak.

3. Syarat finansial

Syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan keuangan dalam artian laporan keuangan 1 tahun terakhir. Syarat financial tersebut hanya berlaku pada koprasi yang akan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pertambangan yang tidak memiliki izin atau illegal, yang dilakukan bersamaan dengan dinas lingkungan hidup serta perwakilan yang ditunjuk dari Polres setempat. Pertama melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat yang memiliki izin yang dimulai dari pemastian bahwa tambang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan biasanya berupa, dokumen AMDAL, UPL ataupun UKL-nya. Kemudian bagi pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin tidak dilakukan pengawasan melainkan akan dilakukan penindakan hukum dengan alasan mereka tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan administratif atau izin yang mereka miliki.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum

Sektor pertambangan di Bangka Barat memang sangat menjanjikan untuk perekonomian masyarakat dan daerah, dalam mewujudkan ketertiban dalam usaha pertambangan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk hal tersebut agar masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan aman dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun upaya pemerintah untuk penegakan hukum tentang pertambangan ialah sebagai berikut:

a. Upaya Pengawasan

Dalam pemberian mengenai IUP, IPR atau IUPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk terlaksananya penegakan hukum izin usaha pertambangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 140 ayat (1) tentang pertambangan mineral dan batubara, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi; administrasi/ tata laksana, operasional, kompetensi aparatur, dan pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan. Adapun obyek utama pengawasan yaitu terhadap; teknis pertambangan konservasi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan

operasi pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekayasa dan pascatambang.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral meliputi:

- a. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral sesuai dengan kewenangannya;

- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral, serta informasi pertambangan;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi;
- k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
- m. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Undang Undang nomor 4 tahun 2009.

Adapun kewenangan pemerintah provinsi ialah pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan (operasi produksi, berdampak lingkungan langsung) yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota. Serta perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (1) dan pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dimana Menteri melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengolahan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan didalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, terletak kewajiban dari pemerintah melalui inspektur Tambang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang berobyekan mengenai:

1. Teknis pertambangan;
2. Pemasaran;
3. Keuangan;
4. Pengolahan data mineral dan batubara;

5. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
6. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
7. Keselamatan operasi pertambangan;
8. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
9. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
10. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
11. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
13. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
14. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
15. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Sebagai kelanjutan dari pemberian IUP langkah selanjutnya untuk melakukan penegakan hukum pada izin usaha pertambangan, perlu dilakunya upaya pengawasan sebagai mana pengawasan merupakan instrument penegakan hukum pada pengelolaan usaha pertambangan pada bagian mineral dan batubara.

Sebagai lanjutan dari instrument penegakan hukum timbulah tanggung jawab Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) sebagai

mana Menteri bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagai pelaksanaan pengawasan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pengawasan tersebut meliputi:

1. Administrasi/tata laksana,
2. Oprasional,
3. Koptensi aparatur, dan
4. Pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai adanya kewajiban pemerintah yaitu melalui perantarnya Inspektur Tambang yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan yang dilakukan berupa:

1. Teknis pertambangan,
 2. Konservasi sumberdaya mineral dan batubara,
 3. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
 4. Keselamatan operasi pertambangan, dan
 5. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.
- b. Upaya Pembinaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang mengajukan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas:

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan.

Dalam pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pedoman pelaksanaan terdiri atas:

1. Pedoman teknis pertambangan
2. Pedoman penyusunan laporan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan
3. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya

4. Pedoman impor barang modal, peralatan bahan baku dan atau bahan-bahan pendukung pertambangan
 5. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan
 6. Pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 7. Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan
 8. Pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang
 9. Pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan
 10. Pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
 11. Pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi

Bimbingan yang diberikan pemerintah berupa:

1. penyusunan laporan penyidikan umum
2. Eksplorasi
3. Studi kelayakan
4. Konstruksi
5. Penambangan
6. Pengolahan dan pemurnian
7. Serta pengangkutan dan penjualan

c. Pendidikan dan Pelatihan

Dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan dan pelatihan memuat paling sedikit mengenai teknis manajerial, teknis pertambangan dan pengawasan dibidang mineral dan batubara agar masyarakat mengetahui.

- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara.

c. Upaya Preventif dan Represif

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kepada pengendalian sosial terhadap masyarakat yang dapat diartikan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diutus.

- a. Upaya preventif merupakan upaya pemerintah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penambangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya upaya tersebut dilakukan sebelum adanya kejadian pelanggaran, pencegahan yang dilakukan. Menurut bapak Afrizon selaku kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:

“Penegakan hukum meliputi penegakan hukum represif dan preventif. Tindakan preventif (pencegahan) telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa himbauan baik tulisan maupun secara lisan kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara illegal yaitu untuk mengurus izin usaha pertambangan kepada yang berwenang agar tidak terjadi kerugian bagi daerah”. Selain itu pihak Polres, Dinas ESDM dan pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat”.

- b. Upaya represif merupakan pengendalian yang dilakukan pemerintah setelah terjadinya pelanggaran, biasanya terjadi ketika pemerintah mengerahkan petugas untuk melakukan penindakan terhadap penambang-penambang yang tidak mempunyai surat izin untuk melakukan usaha pertambangan yang ditemukan dilapangan. Seperti pengangkatan unit mesin penambang yang dilakukan aparat kepolisian di kecamatan Parittiga.

Dari hasil wawancara dengan Hamzah selaku Babinsa Desa Limbung, beliau mengatakan:

“Setelah melakukan berbagai upaya-upaya awal diatas jika masyarakat masih saja tidak mau membuat surat izin usaha dan masih melakukan penambangan illegal, dalam rangka penegakan hukum, dalam hal ini Pihak pemerintah dan kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan timah illegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti.”

“Setelah melakukan razia, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku penambangan timah ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan maka berkas perkara yang telah lengkap (P21) diteruskan ke proses penuntutan dan peradilan. Dalam proses penuntutan ini berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Muntok, dan dalam proses peradilan dilakukan di Pengadilan Negeri Muntok.”

Jika ditanya apa alasan masyarakat atau pengusaha tambang tidak mau mengurus izin usaha pertambangan ialah karena tambang mereka belum sesuai dengan syarat dan ketentuan administratif, dengan mengurus semua itu juga memakan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu kegiatan mereka sedangkan mereka butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari, upah karyawan dan biaya operasional.

Seperti yang dikatakan Doni selaku penambang timah ilegal:

“kalau kami mengurus izin usaha pertambangan, secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan dan juga kami masyarakat kecil hanya berharap dari penghasilan tambang saja. Sedangkan untuk mengurus izin tersebut memakan waktu lama.”

2. Sanksi Terhadap Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka Barat

a. Sanksi Administratif

Didalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, yaitu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sanksi administratif terhadap pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana halnya di Bidang Pertambangan Timah, mengacu pada Tindak Pidana di Bidang Pertambangan (*Illegal Mining*). Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut (Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, 2011: 2-3):

- a. Penambangan Tanpa Ijin (PETI);
 1. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki ijin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara istilah tersebut diperbaharui/diganti dengan (IUP, IPR, IUPK) ;
 2. Melakukan kegiatan pertambangan dengan ijin yang sudah mati atau berakhir, baik berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, maupun habis waktunya ;

3. Melakukan kegiatan pertambangan diluar areal atau diluar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam ijin yang diberikan ;
 4. Melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 5. Pemegang IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (kontruksi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan dan penjualan).
- b. Pemegang IUP, IPR, IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu berkaitan dengan usaha pertambangan, misalnya PT. X pemegang IUP Operasi Produksi Eksploitasi telah melakukan kegiatan penambangan batubara dengan hasil produksi rata-rata 40.000 MT setiap bulannya namun yang dilaporkan kepada Pemerintah hasil produksi hanya rata-rata 30.000 MT setiap bulannya ;
 - c. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP/IUPK ;
 - d. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK ;
 - e. Usaha pertambangan yang sudah memiliki ijin, tetapi melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya ;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya berada dalam kawasan hutan, akan tetapi belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan kebun atau menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin dari pemilik HGU perkebunan ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya menggunakan air tanah tanpa ijin atau mengakibatkan kerusakan sumber air;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apabila alat-alat berat yang digunakan dalam menjalankan usaha pertambangannya memakai bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, apabila dalam melakukan kegiatan eksploitasi (pertambangan) tidak menaati rencana tata ruang yang telah

ditetapkan dan/atau atas kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.

Bentuk sanksi administratif yang berdasarkan pada uraian sebelumnya berupa bentuk peringatan tertulis, dapat diberhentikan sementara separuh atau semua kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau sampai dengan pencabutan IUP, IPR, dan IUPK.

b. Sanksi Pidana

Mengenai Ketentuan Pidana terkait dengan Pertambangan Ilegal ini telah diatur didalam Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Mining yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut (Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, 2011: 3-5) :

a. Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Pasal 160

1) Ayat (1) setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2) Ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e. Pasal 162

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

f. Pasal 163

1) Ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

2) Ayat (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

3. pencabutan izin usaha; dan/atau
4. pencabutan status badan hukum.

g. Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

1. perampasan barang ;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

h. Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap penambangan timah illegal dilakukan dengan cara Upaya represif yaitu pengendalian yang dilakukan Pemerintah Bangka Barat setelah terjadinya pelanggaran, terjadi ketika pemerintah mengerahkan petugas untuk melakukan penindakan terhadap penambang-penambang yang tidak mempunyai surat izin yang ditemukan dilapangan. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu pengangkatan unit mesin penambang yang dilakukan aparat kepolisian di Daerah Bangka Barat.
2. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 sampai Pasal 165 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan agar terwujudnya cita-cita penegakan hukum bagi izin usaha pertambangan di kabupaten bangka barat. Gubernur dengan melakukan sinkronisasi dengan mengayomi pemerintah daerah yaitu bupati Kabupaten/Kota agar dapat mengakomodir penerapan penegakan hukum izin usaha pertambangan. Agar masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan secara resmi dan bebas dari kejar-kejaran bagi pihak penindak hukum.

2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan agar lebih mudah untuk mengawasi. Selain itu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, serta melakukan penambahan jumlah personel polisi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka..
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi & karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Juniarso Ridwan. 2016. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lexy Moelong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Redmaja karya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Minera'l & Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto., Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Wijokusumo, Iskandar & Soemardji, Ansori. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Ilmu-ilmu Sosial Humanoria (Suatu Pengantar)*. Surabaya: Unesa University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Kementrian ESDM, *pdf*. Diakses 24 september 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Usaha Pertambangan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-undang nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara

Pidana Tertentu Bareskrim Polri, 2011, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, Jakarta.

C. Skripsi & Jurnal

Bambang Yuniarto. 2009 . *Kajian Problem Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai masukan Kebijakan Pertimahan Nasioanl.* Jurnal Volume 5: Puslitbang Tehknologi Mineral Dan Batubara.

Gabriella Fiona S.N. 2016. *Tinjauan penegakan Hukum pidana dan penarapan Sanksi Terhadap tindak Pidana Pertambangan illegal di Provinsi Bangka Belitung.* Skripsi: Universitas gajah Mada.

Winda Lestari, 2013, *Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung*, Skripsi: Universitas Bangka Belitung.

D. Internet

<https://bangkabaratkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/06/26/luas-wilayah-kabupaten-bangka-barat-menurut-kecamatan-2017.html>. Diakses tanggal 22 september 2019)

E. Wawancara

Afrizon, Ketua ESDM Provinsi Bangka Belitung, *wawancara*.

Doni, Penambang Timah Ilegal, *Wawancara*.

Hamzah, Anggota Polisi, *Wawancara*.